



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0267/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.013 RW. 003 Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0267/ Pdt.P/2012/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juni 1976, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama MARYAMAH binti P. NURAMIT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.013 RW.003 Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Isteri Pemohon di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan isteri Pemohon di Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 34 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 34 tahun
 - b. ANAK 2, meninggal di usia 17 tahun
 - c. ANAK 3, umur 20 tahun

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan nomor : 257/23/VI/1976 tanggal 06 Juni 1976 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2002 tanggal 25 Januari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama pemohon NASIPAN bin P. RUGIMIN dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon : Malang 22

tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon : H. SALAM bin RUGIMIN dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon : Malang 01 Januari 1954;

- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama nama Pemohon NASIPAN bin P. RUGIMIN dan tempat tanggal lahir Pemohon : Malang 22 tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan nomor : 257/23/VI/1976 tanggal 06 Juni 1976 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2002 tanggal 25 Januari 2002 sebenarnya Pemohon bernama: H. SALAM bin RUGIMIN dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon : Malang 01 Januari 1954;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat keterangan penduduk nomor : 474.4/122/421.614.003/III/2012 dari Kepala Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, a.n H. SALAM tanggal lahir 01 Maret 2012; (P.1)
- b. Fotocopy Isian Formulir Kartu Keluarga dari dari Kepala Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tanggal 01 Maret 2012; (P.2)
- c. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2002 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2002; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/Pw.01/24/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4/4.4/121/421.P.614.003/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 (P.5);

- f. Fotocopy Ijazah SMP Nomor : DN 05 DI 0695116 tanggal 21 Juni 2008 atas nama orang tua H. SALAM; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon NASIPAN bin P. RUGIMIN dan tempat tanggal lahir Pemohon : Malang 22 tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan nomor : 257/23/VI/1976 tanggal 06 Juni 1976 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2002 tanggal 25 Januari 2002 sebenarnya Pemohon bernama: H. SALAM bin RUGIMIN dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon : Malang 01 Januari 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon NASIPAN bin P. RUGIMIN dan tempat tanggal lahir Pemohon : Malang 22 tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan nomor : 257/23/VI/1976 tanggal 06 Juni 1976 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2002 tanggal 25 Januari 2002 sebenarnya Pemohon bernama: H. SALAM bin RUGIMIN dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon : Malang 01 Januari 1954;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN
MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. MUHD.
JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta
HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 144.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)